

**MEKANISME PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI
GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015
(Studi Kasus Perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2020/PN Mgl)**

Laporan Akhir Magang

Ekuivalensi

Skripsi

Oleh

Fajar Ari Tama



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

ABSTRAK

MEKANISME PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 (Studi Kasus Perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2020/PN Mgl)

Oleh
FAJAR ARI TAMA

Gugatan sederhana adalah gugatan yang cara penyelesaiannya dilakukan dengan sederhana, hal tersebut dimaksudkan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, pada dasarnya gugatan tersebut dilakukan untuk proses penyelesaian wanprestasi atau ingkar janji dari segala perikatan yang mana nilai materiil tidak melebihi dari Rp. 500.000.000, gugatan tersebut diterapkan untuk mengurangi penumpukan perkara, wanprestasi itu sendiri dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana.

Metode penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif dengan *judicial case study* untuk spesifikasi penelitian yang bersifat deskriptif-analitis. Dalam penelitian ini sumber data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara dengan narasumber. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan pustaka seperti buku-buku keputusan, peraturan perundang-undangan, jurnal hukum, karya ilmiah, dan lain-lain. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme penyelesaian sengketa atau perkara perdata melalui penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015, untuk mengetahui tahapan-tahapan penyelesaian gugatan wanprestasi melalui gugatan sederhana dalam perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN Mgl di Pengadilan Negeri Menggala.

Berdasarkan hasil penelitian proses penyelesaian wanprestasi melalui gugatan sederhana berdasarkan perma Nomor 4 Tahun 2019 terdapat beberapa tahapan. Serta dalam proses pemeriksaan hakim mempunyai beberapa kendala, tetapi di dalam kendala tersebut hakim mempunyai cara untuk dapat menyelesaikan perkara tersebut maksimal 25 hari setelah sidang pertama agar tetap terciptanya asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Kata Kunci: Gugatan Sederhana, Wanprestasi

ABSTRACT**MECHANISM FOR SETTLEMENT OF TORT CLAIMS THROUGH
SIMPLE CLAIMS BASED ON REGULATION OF REGULATION NUMBER
4 OF 2019 CONCERNING AMENDMENT TO PERMA NUMBER 2 OF 2015**

(Case Study Case Number: 25/Pdt.G.S/2020/PN Mgl)

By

FAJAR ARI TAMA

A simple lawsuit is a lawsuit whose settlement method is simple, it is intended to fulfill the principle of simple justice, fast and low cost, basically the lawsuit is made for the process of settling defaults or broken promises from all engagements where the material value does not exceed Rp. 500,000,000, the lawsuit is applied to reduce the accumulation of cases, the default itself can be resolved through a simple lawsuit.

This research method uses a normative-empirical legal method with a descriptive research type with a judicial case study for descriptive-analytical research specifications. In this study, the data sources used were primary data and secondary data. Primary data obtained from interviews with informants. While secondary data is obtained from library materials such as literature books, laws and regulations, legal journals, scientific papers, and others. The purpose of this study is to find out the mechanism for resolving disputes or civil cases through settlement of simple lawsuits based on Perma Number 4 of 2019 amendments to Perma No. 2 of 2015, to find out the stages of settlement of default claims through simple claims in case Number 25/Pdt.G.S/ 2020/PN Mgl at the Menggala District Court.

Based on the results of research on the process of resolving defaults through a simple lawsuit based on Perma No. 4 of 2019, there are several stages. As well as in the examination process the judge has several obstacles, but within these constraints the judge has a way to be able to resolve the case a maximum of 25 days after the first trial so that the principle of simple, fast and low-cost justice continues to be created.

Keywords: Simple Lawsuit, Default

**MEKANISME PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI
GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015
(Studi Kasus Perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2020/PN Mgl)**

OLEH

FAJAR ARI TAMA

Laporan Akhir Magang Ekuivalensi

**Sebagai Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Skripsi : **Mekanisme Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Kasus Perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl)**

Nama Mahasiswa : **Fajar Ari Tama**

No. Pokok Mahasiswa : **1912011188**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

MENYETUJUI

Dosen Pembimbing Laporan I

Hakim Pembimbing Instansi



M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.
NIP. 197108252005011002


Frisdar Rio Ari .T.M, S.H., M.H.
NIP. 199304052017121005

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan I FH Unila



Ahmad Zazili, S.H., M.H
NIP.197404132005011001



Dr. Rudi Natamiharja, D.E.A.
NIP. 19781231 200312 1 003

MENGESAHKAN

Tim Penguji

Ketua : **Frisdar Rio A. T. Marbun, S.H., M.H.**

Sekretaris : **M.Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**

Anggota I : **Ahmad Zazili, S.H., M.H.**

Anggota II : **Agit Yogi Subandi, S.H., M.H.**

Penguji Utama : **Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.**

Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **23 Juni 2023**

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang Pengganti Skripsi dengan Judul **“Mekanisme Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Perubahan Atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 (Studi Kasus Perkara Nomor: 25/Pdt.GS/2020/PN.Mgl)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya Ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung

Atas Pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menggala, Juni 2023
Lembar Pernyataan



Fajar Ari Tama
NPM. 1912011188

RIWAYAT HIDUP



Fajar Ari Tama dilahirkan di Gedong Tataan, pada 11 November 2000, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Muhanto dan Ibu Suryani. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak Dharma Wanita, Sumatera Selatan pada tahun 2007, Sekolah Dasar Negeri 2 Pratama Mandira, Sumatera Selatan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Pesawaran pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Gading Rejo diselesaikan pada tahun 2019.

Penulis tercatat sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019. Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Fakultas Hukum Unila (2019-2020) dan sebagai anggota muda, UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Unila (2019-2021) dan sebagai anggota muda. Penulis mengikuti program KMMI SDGs dan Pendidikan Pada 2020. Pada tahun 2021 penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 1 selama 40 hari di desa Gerning, Kecamatan Tegineneng, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Pada Tahun 2023 penulis mengikuti kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Selama 3,5 bulan di Pengadilan Negeri Menggala, Tulang Bawang.

MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(Q.S. Al-Baqarah, 2: 286)

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah, 94:5-6)

PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini untuk orang yang aku sayangi;
Ayah saya (Muhanto) dan Ibu saya (Suryani)

selalu mendukung saya dan memberikan do'a dalam segala hal serta memberikans semangat kepada saya yang tak pernah lelah mendidik saya untuk selalu mencari ilmu, belajar, ibadah, serta kasih sayang yang tak hentinya selalu diberikan untuk saya.

kepada adik saya tersayang (Farintan Maharani)
kepada sahabat dan teman-teman saya yang selalu membantu dan support saya ketika saya dalam titik lelah dalam hidup saya.

Serta

Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahnya Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul **“Mekanisme Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Perma Nomor 2 tahun 2015 (Studi Kasus Perkara Nomor: 25/Pdt.GS/2020/PN.Mgl)”** sebagai salah satu syarat mencapai gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini tidak terlepas dari bimbingan, bantuan, petunjuk dan saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan kali ini, Penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., Selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung beserta Staff yang telah memberikan bantuan dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti Pendidikan;
3. Bapak Sunaryo, S.H., M.Hum. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata;
4. Bapak Dr. Ahmad Irzal Ferdiansyah, S.H., M.H. selaku pembimbing akademik yang selalu memberikan dukungan dan motivasi bimbingan kepada penulis;
5. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H. selaku Ketua Pelaksana Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang telah meluangkan waktu, tenaga, serta jerih payahnya dalam terlaksananya kegiatan MBKM ini;
6. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum. selaku Pembimbing I dan bapak Ahmad Zazili, S.H., M.H. selaku pembimbing II yang telah membimbing penulis untuk menyusun laporan akhir skripsi;
7. Bapak Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H. selaku Penguji I yang telah

meluangkan waktu untuk memberikan masukan, saran dan pengarahannya kepada penulis dalam upaya penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini;

8. Bapak Jimmy Maruli, S.H., M.H. selaku Ketua Pengadilan Negeri Menggala yang telah memberikan izin penulis melaksanakan magang MBKM di Pengadilan Negeri Menggala serta dorongan semangat dan pengarahannya kepada penulis dalam penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini;
9. Bapak Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H., selaku Hakim/Pembimbing instansi yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang berharga dan bermanfaat bagi penulis, dan memberikan arahan dan masukan serta juga motivasi dan pengalaman bagi penulis, serta mempermudah penulis dalam memperoleh data yang diperlukan dalam keperluan penelitian ini;
10. Ibu Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., Ibu Laksmi Amrita, S.H., Ibu Nur Wahyu Lestarinigrum, S.H., M.H., Ibu Marlina Siagian, S.H., Ibu Dina Puspasari, S.H., M.H. selaku Hakim Pengadilan Negeri Menggala Kelas II yang telah memberikan banyak pelajaran serta bimbingan dalam pengerjaan dan penyusunan Laporan Akhir Ekuivalensi Skripsi ini;
11. Bapak Suhaili, S.H. selaku Panitera Muda Hukum yang telah sabar dan baik selama 3,5 bulan ini kepada penulis dan teman-teman yang kerap mengganggu waktu bapak.
12. Untuk orang teristimewa kedua orang tua tersayang Bapak (Muhanto) dan Ibu (Suryani) untuk doa dan kasih sayang, dukungan, motivasi dan pengajaran ilmu hidup yang diberikan kepada penulis sedari kecil hingga saat ini, yang mana hal itu begitu berharga sehingga penulis bisa menjadi versi terbaik sampai saat ini;
13. Untuk adikku tersayang (Farintan Maharani) yang selalu memberikan semangat, kegembiraan dan menjadi motivasi agar lebih semangat dalam meraih gelar sarjana;
14. Sahabat BGST (Yuli Ferdiansyah, Albert Kurniawan, Rivaldy Zein,

Maria Paramita, Wahyu Kuncoro, Wisnu Astomi, Marcell, Rosma Wijayanti) terimakasih atas kegembiraan, dukungan dan kebersamaan selama ini serta kebaikan lain yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga kita bisa terus berbagi kebahagiaan bersama;

15. Sobat Galih Senoaji Mahendra, Muhammad Khairul Fikri, Ilham Dibyo Sucahyo dan Rizky Wahyu Naufal, kalian banyak memberikan kontribusi selama perkuliahan, banyak sekali kebaikan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga kita terus berbagi kebahagiaan bersama;
16. Teman-teman KKN Gerning, Fajar Fitra Bimantara, Mutia Arisnatika, Ismi Fitria Sari, Resta Ayu Anggraini, Lovia Rossy, kalian banyak memberikan kontribusi selama perkuliahan khususnya pada saat pelaksanaan KKN di desa Gerning, terimakasih atas kegembiraan dan kebersamaan selama KKN, banyak sekali kebaikan lainnya yang tidak bisa disebutkan satu-persatu, semoga kita terus berbagi kebahagiaan bersama;
17. Teman-teman Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), Rieke Honey Debora, Aprida Syari, Karin Zakia, Ahmad Raka Wibawa, yang telah menemani suka dan duka selama melaksanakan magang selama 3 bulan di Pengadilan Menggala yang telah membantu memberikan kontribusi dalam penelitian ini dan juga kekeluargaan dikontrakan tercinta yang penuh drama dan masih banyak lagi kebaikan yang tidak dapat disebutkan satu persatu sehingga penulis bisa mengerjakan penelitian dengan semangat;
18. Seluruh Dosen Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan ilmu pengetahuan dan juga bantuannya kepada penulis serta kepada staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung;
19. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung.

Kepada Allah SWT yang telah memberikan nikmat serta Hidayah-nya terutama nikmat kesempatan dan kesehatan badan dan pikiran serta segenap

pihak yang telah berkontribusi dalam penyelesaian penelitian ini terima kasih banyak atas semua bantuan dan dukungannya. Semoga penelitian ini dapat berguna dan memberikan manfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara, para mahasiswa akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kebaikan bagi kita semua

Menggala, Juni 2023

Fajar Ari Tama

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	ii
ABSTRACT.....	iii
HALAMAN JUDUL.....	iv
LEMBAR PERSETUJUAN.....	v
LEMBAR PENGESAHAN.....	vi
LEMBAR PERNYATAAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP.....	viii
MOTTO.....	xi
PERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA.....	xii
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR GAMBAR.....	
I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	8
1.3. Ruang Lingkup Penelitian	8
1.4. Tujuan Penelitian	9
1.5. Manfaat Penelitian.....	9
1.6. Kerangka Teoritis dan Konseptual	10
1.7. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	17
2.1. Tinjauan umum Hukum Acara Perdata	17
2.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata.....	17

2.1.2 Asas-Asas Hukum Acara Perdata	19
2.1.3. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata.....	21
2.2. Pengertian Gugatan Sederhana	23
2.2.1. Dasar Hukum Gugatan Sederhana	24
2.3. Pengertian Wanprestasi.....	24
2.3.1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi	27
2.3. Profil Instansi	28
1. Deskripsi Instansi	28
2. Sejarah Singkat Lokasi Magang.....	29
3. Struktur organisasi	32
III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN	37
3.1 Metode Penelitian.....	37
3.1.2 Jenis Penelitian.....	37
3.1.3. Tipe Penelitian.....	37
3.1.4 Pendekatan Masalah.....	38
3.1.5. Data dan Sumber Data	38
3.1.6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data	39
3.1.7. Metode Pengolahan Data.....	40
Analisis Data.....	41
3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan	41
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan	41
2. Metode Pelaksanaan	42
3. Tujuan Magang.....	43
4. Manfaat Kerja Magang.....	43
IV. ANALISIS DAN PEMBAHASAN	45
4.1. Perbedaan Acara Pemeriksaan Perdata Biasa Dengan Pemeriksaan Melalui Gugatan Sederhana.....	45
4.1.1. Pemeriksaan Acara Perdata Biasa.....	45

4.1.2 Pemeriksaan Acara Penyelesaian Gugatan Sederhana/ <i>Small Claim Court</i>	49
4.1.3 Perbedaan Acara Penyelesaian Acara Gugatan Biasa.....	51
4.1.4. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Acara Gugatan Biasa	55
4.1.5. Upaya Hukum Dalam Penyelesaian Acara Gugatan Sederhana.....	61
4.2. Bagaimana Penyelesaian Gugatan Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Dalam Perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2020/PN Mgl	63
4.2.1. Kasus Posisi.....	63
4.2.2 Mekanisme Penyelesaian Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Studi Kasus Perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2020/PNMgl.....	64
V. PENUTUP	75
5.1. Kesimpulan	75

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hukum merupakan kekuasaan yang mengatur dan memaksa. Dengan tiada berkesudahan ia mengatur hubungan-hubungan yang ditimbulkan dari pergaulan masyarakat, dan hal tersebut dilakukannya dengan menentukan batas-batas kekuasaan-kekuasaan dan kewajiban-kewajiban tiap-tiap orang terhadap mereka dengan siapa ia berhubungan.¹ Hukum bukanlah semata-mata sekedar sebagai pedoman untuk dibaca, dilihat atau diketahui saja, melainkan untuk dilaksanakan atau ditaati. Hukum harus dilaksanakan. Dapat dikatakan, bahwa setiap orang melaksanakan hukum.

Manusia sebagai makhluk sosial, berinteraksi satu sama lain secara individu atau sosial dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingannya. Adanya interaksi antara para pihak menciptakan suatu hubungan tertentu. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus saling terpenuhi. Namun, pemenuhan hak dan kewajiban seringkali terabaikan sehingga menimbulkan interpretasi atau persilangan yang berbeda pendapat yang berpotensi menjadi sengketa.²

Sengketa dapat timbul dari berbagai faktor, termasuk perbedaan kepentingan atau perselisihan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Adanya aturan yang kaku juga dapat menimbulkan sengketa yang dianggap sebagai hambatan untuk mencapai tujuan dari masing-masing pihak. Sebab, setiap pihak akan berusaha

¹ Van Apeldoorn, L. J. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2004, hlm. 41.

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 617.

mencapai tujuannya, sehingga meningkatkan kemungkinan terjadinya sengketa.³

Perselisihan yang sering terjadi karena adanya interaksi dimasyarakat adalah perselisihan antara perorangan atau termasuk kedalam sengketa perdata. Hukum perdata merupakan aturan atau norma yang memberikan batasan dan dengan demikian melindungi kepentingan perseorangan dengan membandingkan kepentingan yang benar dengan kepentingan orang lain di dalam suatu masyarakat tertentu, terutama kaitannya dengan hubungan keluarga dan lalu lintas. Menurut ruang lingkupnya, hukum perdata memiliki arti luas dan arti sempit. Dalam arti luas, hukum perdata mencakup hukum privat materiil yaitu mengatur kepentingan perseorangan. Adapun dalam arti sempit, hukum perdata merupakan lawan dari hukum dagang.⁴ Jika dilihat menurut fungsinya, hukum perdata terbagi menjadi hukum materiil dan hukum formil. Hukum materiil umumnya mengatur ketentuan hubungan hukum antara seseorang dengan oarang lain, sedangkan hukum perdata formil yakni peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan hakim. Dalam perspektif hukum, hukum adalah segala peraturan yang menjadi pedoman perilaku setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat atau bernegara disertai hukuman yang tegas apabila dilanggar.⁵

Dalam hukum perdata, subjek hukum dibagi menjadi tiga, yaitu orang, badan hukum, dan korporasi. Orang perseorangan atau badan hukum ialah pemegang hak yang diberikan oleh undang-undang. Seseorang dari lahir sampai mati disebut sebagai subjek hukum (pembawa hak). Semua subjek hukum baik manusia atau badan hukum dapat membuat suatu persetujuan yang menimbulkan perikatan diantara pihak-pihak yang membuat persetujuan tersebut. Persetujuan ini mempunyai kekuatan yang mengikat bagi para pihak yang melakukan perjanjian tersebut sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 1338 KUH Perdata.

³ Jimmy Joses Sembiring, *Cara menyelesaikan Sengketa di Luar Pengadilan; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi & Arbitrase*, Jakarta: Visimedia, 2011, hlm. 1.

⁴ Subekti, 2005, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta: Intermasa, hlm. 9

⁵ Andulkadir Muhammad, (2014), *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 1.

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih dalam melakukannya selalu terhalang oleh hak dan/atau kewajiban. Kontrak hukum adalah suatu hubungan hukum yang di dalamnya para pihak sepakat untuk bertindak menurut hukum, yang dengan jelas memuat sejumlah ketentuan atau syarat-syarat bagi subjek dan objek sehingga pihak yang satu berkewajiban kepada pihak lainnya pada waktu tertentu. Jika haknya sendiri telah dilanggar atau dirampas, mereka dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan sesuai dengan isi yang disepakati oleh para pihak.⁶

Pelaksanaan dari pada hukum materiil, khususnya hukum materiil perdata, dapat berlangsung secara diam-diam diantara pihak yang bersangkutan tanpa melalui pejabat atau instansi resmi. Namun demikian, tidak ada yang dapat menjamin secara mutlak bahwa setiap individu dapat mematuhi dan mentaati hukum materiil tersebut, karena tidak menutup kemungkinan salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik terhadap pihak lain sehingga menimbulkan perselisihan, membuat pihak lain merasa dirugikan, mengganggu keseimbangan kepentingan dalam masyarakat. Dalam hal ini maka hukum materiil perdata yang telah dilanggar itu haruslah dipertahankan atau ditegakan. Untuk melaksanakan hukum materiil perdata terutama dalam hal ada pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum materiil perdata dalam hal ada tuntutan hak diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain disamping hukum materiil perdata itu sendiri. Peraturan hukum inilah yang disebut hukum formil atau hukum acara perdata.⁷

Setiap warga negara memiliki persamaan hak di hadapan hukum dan dia mempunyai hak untuk membela hak-haknya jika dia merasa dirugikan oleh pihak lainnya. Dalam hal untuk menyelesaikan sengketa ini pihak yang bersengketa dapat melakukan mediasi sebagai langkah pertama untuk menyelesaikan tuntutan secara damai. Namun, jika para pihak yang bersengketa tidak dapat

⁶ I. W. Bandem, Wisadnya W. & T. Mordan, (2020), Akibat Hukum Perbuatan Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang-Piutang, *Jurnal Ilmiah Raad Kertha*, 3(1), hlm. 1.

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002, hlm. 2.

menemukan jalan keluar untuk menyelesaikan sengketanya haruslah melakukan proses litigasi yaitu proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan. Karena para pihak membutuhkan bantuan dari hakim pengadilan untuk memutus perkaranya. Hal ini adalah dasar untuk berpikir pemberlakuan gugatan perdata dalam hukum acara perdata. Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantara hakim. Dalam kata lain Hukum Acara Perdata ialah Pengaturan Hukum yang mengatur bagaimana caranya mengajukan Hak, Memeriksa serta memutuskannya pelaksanaan dari pada putusan dengan perantara hakim. Tuntutan dalam hal ini adalah tindakan yang bertujuan untuk memperoleh perlindungan hukum yang diberikan pengadilan untuk mencegah *Eigenrichting* (Tindakan menghakimi sendiri). Tindakan main hakim sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak yang berkepentingan sehingga menimbulkan kerugian.

Kata “Acara” disini berarti Proses Penyelesaian perkara lewat hakim (Pengadilan), Proses penyelesaian perkara lewat hakim ini bertujuan untuk memulihkan hak seseorang yang merasa dirugikan/terganggu, mengembalikan suasana seperti dalam keadaan semula bahwa setiap orang harus mematuhi peraturan hukum perdata, sehingga peraturan hukum perdata berjalan sebagaimana mestinya. Secara Teologis Hukum Acara Perdata adalah peraturan hukum yang berfungsi untuk mempertahankan berlakunya hukum perdata dengan tujuan meminta keadilan lewat hakim, hukum acara perdata dirumuskan sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata lewat hakim (Pengadilan) sejak dimajukannya gugatan samapai dengan pelaksanaan putusan hakim.

Dalam rangka mewujudkan asas kesederhanaan, kecepatan, dan biaya rendah, Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) mengenai sistem peradilan perdata, dengan memperkenalkan model gugatan sederhana, yang diwujudkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015, kemudian di perbaharui dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4

Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.⁸ Dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka diharapkan penyelesaian perkara melalui pengadilan dapat dilaksanakan secara sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang mana kemudian dapat mewujudkannya *access to justice* atau jalan memperoleh keadilan bagi masyarakat. Hal ini menjadi salah satu jawaban bagi para pencari keadilan yang ingin cepat menyelesaikan sengketa dan membawa perkara di Pengadilan Negeri yaitu selama 25 hari terhitung sejak hari sidang pertama. Dalam Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019,⁹ menjelaskan bahwa jangka waktu peninjauan kembali untuk litigasi sederhana relatif singkat, karena dalam proses peninjauan gugatan sederhana, persyaratan peraturan, pengecualian, perjanjian kembali, intervensi, duplikasi, pengulangan, atau kesimpulan tidak diperbolehkan. Sehingga biaya yang ditanggung para pihak tidak terlalu tinggi. Pasal 2 ayat 4 serta Pasal 4 ayat 2 Undang-undang No. 48 Tahun 2009 menjelaskan bahwa penyelenggaraan peradilan memiliki asas sederhana, cepat serta biaya ringan Asas yang disebut sederhana berarti penanganan perkara, persidangan, dan penanganan perkara secara cepat dan efektif. Dan “*low cost*” adalah biaya perkara yang terjangkau oleh masyarakat. Salah satu faktor penyebab adanya perselisihan ataupun sengketa antara dua orang atau lebih ialah terjadinya suatu perjanjian. Perjanjian adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Perjanjian dalam arti sempit adalah suatu persetujuan dengan mana dua pihak atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal yang bersifat kebendaan dibidang harta kekayaan¹⁰ seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1313 KUHPerdara.

Berdasarkan hal tersebut dapat kita lihat secara jelas bahwa adanya kaitan hukum yang timbul akibat dari perjanjian yang dimana dilakukan untuk mengikatkan diri pada satu orang atau lebih dari satu orang untuk melakukan suatu perbuatan

⁸ Anita Afriana. 2018. *Dasar Filosofis Dan Inklusif Gugatan Sederhana Dalam Sistem Peradilan Perdata*. Jurnal UBELAJ. Volume 3. Nomor 1. April 2018. Hlm:4.

⁹ Direktur Utama B. P. R., (2020), Penyelesaian Kredit Bermasalah Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) No. 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, *Jurnal Spektrum Hukum*, 15(02), hlm. 239.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2010, hlm. 290.

ataupun tidak melakukan perbuatan tersebut. Sedangkan perikatan lahir berdasarkan adanya suatu perjanjian dan ketentuan Undang-Undang yang berlaku dan kesepakatan merupakan penutup dari negoisasi antar pihak yang mengikat penawaran dan penerimaan yang diajukan oleh kedua belah pihak. Perjanjian menurut R. Subekti adalah peristiwa yang dimana satu pihak melakukan perjanjian kepada pihak yang lainnya untuk melaksanakan perbuatan atau sesuatu hal tertentu.¹¹

Berdasarkan rumusan pengertian perjanjian yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa perjanjian itu meliputi: Ada para pihak; Ada kesepakatan antara para pihak; Ada prestasi yang akan dicapai, ada bentuk lisan atau tulisan tertentu; Ada syarat-syarat tertentu sebagai isi perjanjian; Ada tujuan untuk dicapai. Perjanjian tersebut menimbulkan kesepakatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban para pihak. Dengan demikian, suatu perjanjian dalam bentuk perjanjian bersifat mengikat, bahkan berdasarkan Pasal Pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata perjanjian ini mengikat para pihak secara hukum.¹² Dengan adanya kesepakatan atau perjanjian, kreditur dapat menuntut pelaksanaan prestasi terhadap debitur. Walaupun perjanjian dibuat dengan harapan apa yang telah disepakati berjalan dengan lancar, namun dalam prakteknya pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak selalu berjalan sebagaimana mestinya sehingga muncul peristiwa yang disebut wanprestasi.

Wanprestasi adalah tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam perjanjian yang dibuat antara kreditur dengan debitur.¹³ Wanprestasi atau tidak dipenuhinya janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja. Seorang debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya tetapi tidak seperti yang telah diperjanjikan.¹⁴ Pasal 1243 KUHPdata menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan,

¹¹ R. Gumanti, (2012) Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau dari KUHPdata), *Jurnal Pelangi Ilmu*, 5(01), hlm. 3.

¹² Huala Adolf, *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung: Refika Aditama, 2006, hal. 15

¹³ Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, (Jakarta: 2008) h.180.

¹⁴ Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Arga Printing, 2007),h.

barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya”.¹⁵ Wanprestasi juga dapat diartikan sebagai suatu perbuatan ingkar janji yang dilakukan oleh salah satu pihak yang tidak melaksanakan isi perjanjian, ataupun melaksanakan tetapi terlambat atau melakukan apa yang sesungguhnya tidak boleh dilakukannya.

Sebagai contoh dalam kasus perkara Nomor 25/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl dimana dalam kasus tersebut Penggugat dan Tergugat melakukan suatu perjanjian yang dimana perjanjian tersebut dinamakan “Perjanjian Pinjaman”, dan melakukan perjanjian tersebut yang disepakati dan ditandatangani dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK1805HQ17/8103/05/2018 pada tanggal 11 Mei 2018. Untuk mendapatkan pinjaman sebesar Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah). Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jangka waktu 36 (Tiga Puluh Enam) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang, yaitu tanggal 11 Mei 2018 sebesar Rp.3.977.800 x 36 = Rp. 143.200.800,- (Seratus Empat Puluh Tiga Juta Dua Ratus Ribu Delapan Ratus Rupiah). Untuk menjamin pinjamannya, Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM No. 168 An :Darmawan. Dalam kasus ini Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi kewajiban atau melakukan wanprestasi yaitu ingkar janji karena tidak melaksanakan ketentuan yang telah tertuang dalam Surat Perjanjian Hutang Nomor : SPH: PK1805HQ17/8103/05/2018, bahwa Tergugat menunggak membayar angsuran kredit sehingga kredit Tergugat menunggak total sebesar Rp.83.178.277,-(Delapan Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Rupiah Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh Rupiah). Dalam kasus ini Tergugat I dan Tergugat II tidak menunjukkan itikad baik juga tidak menyelesaikan kewajiban membayar sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat oleh Tergugat kepada Penggugat. Dengan demikian pihak penggugat mengajukan gugatan pelanggaran wanprestasi kewajiban terdapat Tergugat melalui gugatan sederhana.

¹⁵ Ahmadi Miru, Sakka Pati, *Hukum Perikatan*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), h. 12

Dalam Pasal 1 ayat (1) Perma No 4 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan penyelesaian gugatan sederhana diartikan sebagai tata cara pemeriksaan dipersidangan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil Rp 500.000.000(lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana. Jangka waktu penyelesaian gugatan sederhana dalam suatu perkara tidak dapat melebihi waktu 25 hari sejak sidang pertama. Dalam hal perkara yang diselesaikan melalui *Small Claim Court*, ada 2 perkara yang tidak dapat diselesaikan melalui *Small Claim Court* yakni perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus dan perkara hak sengketa atas tanah.

Dari latar belakang diatas penulis tertarik untuk mencoba meneliti dari permasalahan diatas yang kami simpulkan dengan judul **MEKANISME PENYELESAIAN GUGATAN WANPRESTASI MELALUI GUGATAN SEDERHANA BERDASARKAN PERMA NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERMA NOMOR 2 TAHUN 2015 (Studi Kasus Perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl).**

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian yang dikemukakan dalam latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apa perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan pemeriksaan melalui gugatan sederhana ?
2. Bagaimana penyelesaian gugatan wanprestasi melalui gugatan sederhana dalam perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl ?

1.3. Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan dengan hanya membahas tentang hukum perdata terutama hukum acara perdata dan untuk menjawab permasalahan yang telah diungkapkan diatas, maka peneliti

membatasi pembahasan mengenai mekanisme Penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Menggala.

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan pemeriksaan melalui gugatan sederhana.
2. Untuk mengetahui bagaimana penyelesaian gugatan wanprestasi melalui gugatan sederhana dalam perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2020/PN.Mgl.

1.5. Manfaat Penelitian

Salah satu tujuan penulis ini berdasarkan rumusan masalah di atas dan diharapkan penulis mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan di masyarakat. Manfaatnya adalah sebagai berikut :

1. Teoritis

Menambah, memperdalam dan memperluas wawasan pemahaman mengenai gugatan sederhana serta digunakan sebagai landasan bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam dimasa yang akan datang.

2. Praktis

- a. Bagi Penulis

Memberikan pemahaman dan pengalaman dalam proses pencarian solusi terhadap permasalahan yang ada, dan memberikan dorongan dan semangat bagi peneliti lain untuk menemukan sesuatu yang bermakna bagi kajian bidang hukum karena dapat menambah khazanah dan wawasan pengetahuan bagi semua yang membaca dan khususnya bagi mahasiswa bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang bernilai positif bagi masyarakat serta memberikan wawasan dan pengalaman secara praktis mengenai mekanisme penyelesaian melalui gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi.

1.6. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Teori Tujuan Hukum

Untuk memahami tujuan hukum, pertama-tama kita perlu memahami di dalam definisi teoritisnya. Teori adalah gagasan yang didasarkan pada penelitian dan penemuan, didukung oleh data dan bukti.¹⁶ Teori adalah bahasa latin untuk “*theoria*” (merenungkan), dari “*thea*” (realitas) bahasa Yunani.¹⁷ Teori digunakan untuk menunjukkan bentuk pemikiran yang terstruktur, sistematis, logis (rasional), empiris dan simbolik.¹⁸ Tujuan adalah arah, maksud dan/atau tujuan yang ingin dicapai.¹⁹ Hukum adalah tatanan sebagai suatu sistem aturan mengenai perilaku manusia.²⁰ Bahwa teori tujuan hukum secara sederhana dapat disimpulkan sebagai penemuan yang sistematis terhadap suatu sistem aturan tentang tingkah laku manusia yang untuk diterapkan sesama manusia. Kontribusi Aristoteles terhadap filsafat hukum terkait dengan perumusannya tentang masalah keadilan, yang mengarah pada pembedaan antara keadilan distributif dan keadilan korektif (perbaikan).²¹

Keadilan distributif mengacu pada distribusi barang dan jasa kepada setiap orang berdasarkan status mereka dalam masyarakat, yang pada gilirannya terkait dengan gagasan bahwa semua orang sama di depan hukum (*equality*

¹⁶ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), hlm.1501

¹⁷ Taufiqurrohman Syahuri, *Materi Teori Hukum*, (Jakarta, 2019), hlm 3.

¹⁸ *Ibid.* hlm.4

¹⁹ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Op. Cit. 1554

²⁰ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta : Sekjen & Kepaniteraan MK RI, 2006), hlm. 13

²¹ Inge Dwisivimiar, “Jurnal Imiah: Keadilan Dalam Perspektif Filsafat Ilmu Hukum”, (2011) (11) *Jurnal Dinamika Hukum*, h. 527

before the law). Sementara itu keadilan korektif adalah ukuran teknis dari prinsip-prinsip yang mengatur penerapan hukum, seperti tentang standar yang umum digunakan untuk memperbaiki setiap akibat dari pelanggaran hukum. Keadilan menurut hukum menurut Aristoteles mendapatkan kekuasaannya dari apa yang ditetapkan oleh hukum.²² Dalam aspek filosofis keberadaan hukum, penentuan makna dan tujuan hukum serta fungsinya termasuk dalam teleologi hukum (ajaran finalitas).²³

a. Teori Etis/Teori Keadilan

Teori etis menekankan kepada tujuan hukum yang bernuansa moral-etis baik bagi individu maupun masyarakat secara keseluruhan. Di teori inilah keadilan dititikberatkan sebagai tujuan hukum. Hal ini dikarenakan isi hukum dianggap ditentukan oleh keyakinan etis terhadap apa yang adil (*justice*) dan yang tidak adil (*unjustice*). Keadilan berasal dari kata adil, dan menurut kamus bahasa Indonesia, adil bukan Sewenang-wenang, tidak memihak, tidak memihak. Keadilan secara khusus mencakup berarti bahwa keputusan dan tindakan didasarkan pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah konsep yang relatif, setiap orang berbeda, apa yang adil bagi seseorang belum tentu adil bagi orang lain. berbagai teori keadilan sebagai berikut:

1) Teori keadilan Jhon Rawls

John Rawls dengan teori keadilan sosialnya menegaskan pandangannya terhadap keadilan bahwa program penegakan keadilan yang berdimensi kerakyatan haruslah memperhatikan 2 (dua) prinsip keadilan, yaitu, pertama, memberi hak dan kesempatan yang sama atas kebebasan dasar yang paling luas seluas kebebasan yang sama bagi setiap orang. Kedua, mampu mengatur kembali kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi sehingga dapat memberi keuntungan yang bersifat timbal balik (*reciprocal benefits*) bagi setiap orang, baik mereka yang berasal dari kelompok beruntung maupun tidak

²² *Ibid.*

²³ I Dewa Gede Atmadja, *Filsafat Hukum: Dimensi Tematis dan Historis 2013*, (Malang: Setara Press), h. 11

beruntung.²⁴ Secara khusus, John Rawls mengembangkan konsep prinsip Dengan memanfaatkan secara maksimal konsep kreatifnya disebut keadilan "Posisi asli" (*original position*) dan "selubung ketidaktahuan" (*veil of ignorance*) adalah kesesuaian dan ketidaksetaraan kebutuhan sosial dan ekonomi setiap individu.²⁵

2) Teori keadilan Aristoteles

Aristoteles menjelaskan bahwa keadilan merupakan inti dari hukum. Berdasarkan Aristoteles, keadilan dipahami sebagai persamaan namun bukan kesamarataan. Hak yang sama dibedakan menurut hak proporsionalnya dengan kemampuan prestasi yang telah dilakukannya. Aristoteles membedakan keadilan menjadi 2 (dua) jenis keadilan, yaitu keadilan “distributief” dan keadilan “commutatief”. keadilan distributif adalah keadilan yang diberikan Masing-masing ditugaskan sesuai dengan prestasinya. Keadilan commutatief memberikan sama banyaknya kepada setiap orang tanpa membeda-bedakan prestasinya.²⁶ Selanjutnya, Aristoteles membedakan antara keadilan distributif dan fairness korektif. Dalam pandangannya, keadilan distributif adalah keadilan yang diterapkan secara internal Hukum publik, yang menyangkut distribusi, kehormatan kekayaan, dan barang Lainnya yang diperoleh anggota komunitas. kemudian keadilan korektif berkaitan dengan mengoreksi kesalahan, memberikan kompensasi Hukuman yang pantas dijatuhkan pada pihak yang dirugikan atau pada pelaku. Sehingga dapat disebutkan bahwa ganti rugi dan sanksi merupakan keadilan akorektif menurut Aristoteles.²⁷

²⁴ Raisul Muttaqien, 2014, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, (Bandung: Nusa Media), hlm 7.

²⁵ Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2011, *Teori Keadilan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm 9.

²⁶ Carl Joachim Friedrich, 2004, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, (Bandung: Nuansa dan Nusamedia), hlm. 239

²⁷ Hyronimus Rhati, 2015, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya), hlm. 241-242.

2. Teori Kemanfaatan/ Teori Utilitarianisme

Teori utilitarianisme menekankan kepada tujuan hukum yang memberikan kebahagiaan yang sebesar-besarnya (*the greatest happiness the greatest number*). Menurut teori utilitarian, kemanfaatan ialah tujuan utama hukum. Ukurannya adalah kebahagiaan yang sebesar-besarnya bagi sebanyak-banyaknya orang. Penilaian mengenai buruk atau baik, adil atau tidak adil hukum sangat bergantung apakah hukum dapat memberikan kebahagiaan pada manusia atau tidak, kemanfaatan diartikan sama dengan kebahagiaan.

3. Teori Kepastian Hukum

Utrecht, E, menyatakan bahwa tujuan hukum adalah menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan Manusia, yakni kepastian oleh karena hukum dan kepastian dalam atau dari hukum.²⁸ Tujuan hukum untuk memberi kepastian, dibahas dalam teori Positivisme hukum (*Positivism-Legal Theory*).²⁹

Kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum, hukum tidak dapat dilepaskan dari nilai kepastian, hukum tanpa adanya nilai kepastian menjadi kehilangan makna sebab tidak bisa lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi masyarakat. Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa, kepastian hukum merupakan jaminan bahwa hukum dijalankan, yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan putusan dapat dilaksanakan.³⁰ Menurut Utrecht, kepastian hukum memiliki 2 (dua) arti, yang pertama, adanya norma yang bersifat umum membuat setiap individu mengetahui mengenai perbuatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan yang kedua, berupa keamanan hukum bagi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah karena dengan adanya norma yang bersifat umum masyarakat dapat mengetahui mengenai apa yang boleh dibebankan/dilakukan oleh negara terhadap

²⁸ Nurul Qamar. *Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2015) hlm. 27

²⁹ *Ibid*, hlm. 29.

³⁰ Sudikno Mertokusumo, 2007, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty), hlm 160. 10

masyarakat.³¹ Kepastian hukum adalah jaminan mengenai hukum yang berisi keadilan. Norma-norma yang memajukan keadilan harus sungguh-sungguh berfungsi sebagai peraturan yang ditaati. Menurut Gustav Radbruch keadilan dan kepastian hukum merupakan bagian-bagian yang tetap dari hukum. Ia berpendapat bahwa keadilan dan kepastian hukum harus diperhatikan, kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dan ketertiban suatu negara. Hukum positif harus selalu ditaati. Berdasarkan teori kepastian hukum dan nilai yang ingin dicapai yaitu nilai keadilan dan kebahagiaan.³²

Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual meliputi definisi-definisi operasional yang dilakukan dalam penulisan dan penjelasan konsep yang digunakan. Dalam penelitian ini kerangka konsepsi atau definisi operasional sebagai berikut :

1. Mekanisme

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang di inginkan.³³

2. Gugatan

Gugatan adalah tuntutan, celaan, kritikan, sanggahan. Seperti yang telah dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.³⁴

3. Gugatan Sederhana

Pasal 1 angka 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Menyebutkan Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000.- (lima ratus

³¹ Riduan Syahrani, 1999, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti), hlm 23.

³² Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum* (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), (Jakarta: Penerbit Toko Gunung Agung), hlm 95.

³³ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Tim Reality Publisher), h. 43

³⁴ *Ibid*, hlm 463

juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

4. Wanprestasi

R. Subekti menyatakan bahwa wanprestasi adalah apabila si berutang (debitur) tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan ia melakukan wanprestasi. Alpa atau lalai atau ingkar janji.

5. Hukum Acara Perdata

Hukum acara perdata adalah rangkaian aturan yang memuat cara bagaimana orang harus bertindak terhadap dan di muka pengadilan dan cara bagaimana pengadilan itu harus bertindak, semuanya itu untuk melaksanakan peraturan hukum perdata.³⁵

6. Peraturan Mahkamah Agung

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Perma adalah Peraturan Mahkamah Agung (perma) adalah bentuk peraturan yang ditujukan ke seluruh jajaran peradilan tertentu yang berisi ketentuan bersifat hukum acara peradilan.

1.7. Sistematika Penulisan

Secara keseluruhan skripsi ini disusun dalam 5 (lima) bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

Bab I: Merupakan bab pendahuluan yang berisi latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan kerangka konseptual, serta sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan pustaka berisi berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka yang terdiri dari pengertian hukum acara perdata, asas-asas hukum acara perdata,

³⁵ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Indonesia*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 2002

sumber-sumber hukum acara perdata, pengertian gugatan sederhana, dasar hukum gugatan sederhana, pengertian wanprestasi, dan bentuk-bentuk wanprestasi, profil intansi berisi mengenai lokasi Pengadilan Negeri Menggala, tingkatan kelas Pengadilan Negeri Menggala dalam peradilan umum, visi dan misi Pengadilan Negeri Menggala, berisikan juga peta yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala dalam tiga kabupaten yakni Kabupaten Tulang Bawang, Tulang Bawang Barat dan Mesuji. Lambang Pengadilan Negeri Menggala beserta penjelasan logo Pengadilan Negeri Menggala.

Bab III: Berisi Metode Penelitian dan Praktik Kerja, terdiri atas metode penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, analisis data dan waktu dan tempat pelaksanaan, metode pelaksanaan, tujuan magang, serta manfaat kerja magang.

Bab IV: Pada bab ini merupakan inti dari penelitian, berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dalam penelitian.

Bab V: Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Umum Hukum Acara Perdata

2.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata

Abdulkadir Muhammad merumuskan secara singkat bahwa hukum acara perdata sebagai peraturan hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui pengadilan, sejak diajukan gugatan sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan.³⁶ Hukum acara perdata juga disebut hukum perdata formil, yaitu kesemuanya kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana kaidah hukum yang menentukan dan mengatur cara bagaimana melaksanakan hak-hak dan kewajiban kewajiban perdata sebagaimana diatur dalam hukum perdata materiil.³⁷

Sifat dari hukum acara perdata baik teori ataupun praktiknya merupakan peraturan yang mengatur tentang pelaksanaan hukuman atas terjadinya suatu pelanggaran hak yang terjadi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang ada didalam hukum materiil agar dapat dilaksanakan secara paksa melalui pengadilan yang berjalan dengan tertib dan mencegah adanya main hakim sendiri (*eigenrichting*) antara satu pihak dengan yang lain setelah adanya pelanggaran hak dan merugikan salah satu pihak atau lebih.³⁸

Secara umum hukum acara perdata mengatur proses penyelesaian perkara perdata melalui hakim di pengadilan dalam hal penyusunan gugatan, pengajuan gugatan,

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 10

³⁷ Retnowulan Soetantio, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek* (Bandung: Mandar Maju), hlm 1

³⁸ Sarwono, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*, Sinar Grafika Offset, Jakarta, 2011, hlm.8-9.

pemeriksaan gugatan, putusan pengadilan sampai dengan eksekusi atau pelaksanaan putusan pengadilan. Dalam tataran praktik, dapat dikatakan hukum acara perdata mengatur bagaimana sengketa dalam lapangan keperdataan diselesaikan melalui jalur litigasi (jalur pengadilan) dan jalur nonlitigasi (jalur di luar pengadilan). Bahkan lebih jauh dari itu, hukum acara perdata juga menyiapkan bagaimana tata cara untuk memperoleh kepastian hukum dalam keadaan tidak bersengketa, atau mencegah terjadinya sengketa di kemudian hari.

Berdasarkan pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam hukum perdata diatur tentang hak dan kewajiban orang-orang yang mengadakan hubungan hukum perdata. Hubungan hukum perdata itu sendiri adalah hubungan hukum yang diatur oleh hukum perdata, di mana hubungan hukum itu terjadi antara subyek hukum yang satu dengan yang lain.³⁹ Untuk melaksanakan hukum perdata materiil tersebut, dalam hal adanya pelanggaran atau untuk mempertahankan berlangsungnya hukum perdata materiil dalam hal ada tuntutan hak, diperlukan rangkaian peraturan-peraturan hukum lain di samping hukum perdata materiil itu sendiri. Peraturan hukum yang dimaksud adalah hukum formil atau hukum acara perdata. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, SH., hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur sebagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materiil dengan perantaraan Hakim. Dengan perkataan lain, hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang menentukan bagaimana caranya menjamin pelaksanaan hukum perdata materiil. Lebih konkret lagi, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutusnya, dan pelaksanaan dari putusannya.⁴⁰

³⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2015), hlm. 16

⁴⁰ Mertokusumo, *Op.cit.*, hlm. 2.

2.1.2 Asas-Asas Hukum Acara Perdata

Dalam proses penegakan hukum perdata yang pasti melalui hukum acara perdata menurut ketentuan hukum acara perdata terdapat asas-asas hukum acara perdata, yaitu:⁴¹

a. Hakim bersifat Menunggu

Asas ini menetapkan bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan petisi kewarganegaraan semata-mata ada pada mereka yang terlibat. Untuk itu berlaku adagium “*judex ne procedat ex officio*” apabila tidak ada gugatan maka disitu tidak ada hakim. Dengan demikian, orang yang mengajukan gugatan adalah pihak yang berkepentingan, dan hakim secara pasif menunggu gugatan diajukan, tetapi setelah gugatan diajukan, hakim tidak dapat menolak untuk melihat gugatan tersebut, dengan alasan tidak ada hukum, larangan hakim untuk memberhentikan perkara tanpa hukum karena hakim dianggap mengetahui hukum (*Ius Curia Novit*), jika hukum tertulis tidak dapat ditemukan maka harus menggali, memantau dan mempelajari nilai-nilai hukum yang hidup di dalamnya. masyarakat. Jadi, yang mengajukan gugatan adalah pihak-pihak yang berkepentingan, sedangkan hakim bersikap menunggu diajukannya suatu perkara atau gugatan (Pasal 118 HIR, Pasal 142 RBg). Ini berarti bahwa hakim tidak boleh aktif mencari-cari perkara (menjemput bola) di masyarakat, sedangkan yang menyelenggarakan proses adalah negara. Akan tetapi, sekali suatu perkara diajukan kepada hakim, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadilinya dengan alasan apa pun Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

b. Asas Peradilan Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan

Asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan termuat dalam ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan bahwa “peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Asas ini mengandung makna bahwa tahapan proses yang dijalankan melalui cara yang mudah dan tidak berbelit-belit. Cepat bermakna dengan tempo

⁴¹ Bambang Sugeng A.S dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, cetakan Pertama, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012) hlm.4-6

waktu penyelesaian perkara, lamanya waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu perkara, semakin cepat waktu penyelesaian maka akan semakin baik karena waktu penyelesaian perkara yang cepat erat kaitannya dengan biaya yang dibutuhkan, secara tidak langsung akan memperkecil biaya yang dibutuhkan.

c. Asas Hakim Bersifat Pasif

Berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim dalam memeriksa perkara perdata bersikap pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan untuk diperiksa ditentukan oleh para pihak yang berkerkara dan bukan oleh hakim.⁴²

Dalam memeriksa perkara perdata Hakim bersifat pasif, yang berarti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan pada hakim untuk diperiksa pada prinsipnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara, bukan oleh hakim. Hakim tidak diperbolehkan menambah atau menguranginya, hakim hanya membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan untuk dapat tercapainya peradilan.⁴³

- 1) Pasal 14 ayat (2) Perma Gugatan Sederhana 2015 disebutkan secara tegas hakim wajib bersifat aktif, dalam hal-hal sebagai berikut:
- 2) memberikan penjelasan mengenai acara gugatan sederhana secara berimbang kepada para pihak;
- 3) mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada para pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan;
- 4) menuntun para pihak dalam pembuktian; dan
- 5) menjelaskan upaya hukum yang dapat ditempuh para pihak.

⁴² Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm.10.

⁴³ Nilla Nargis & Marindowati, 2014, *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*, (Lampung: Justice Publisher FH Unila), hlm 5.

Peran hakim aktif dalam gugatan sederhana/ *small claim court* harus dilakukan dalam persidangan yang dihadiri oleh kedua belah pihak, hal demikian dimaksudkan untuk menunjukkan sikap imparsialitas hakim dala persidangan

d. Asas Audi *Et Altera Partem*

Asas “*audi et altera partem*” merupakan kalimat yang berasal dari bahasa latin yang artinya “dengarkan sisi lain”. Asas ini mengandung makna bahwa hakim tidak hanya mendengar salah satu pihak saja, namun harus mendengar kedua belah pihak.

e. Asas Persidangan Terbuka Untuk Umum

Ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menentukan, semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Masyarakat secara umum dapat hadir, mendengarkan dan menyaksikan proses jalannya persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali ditentukan oleh Undang-undang dan persidangan dinyatakan dengan pintu tertutup. Asas ini bertujuan untuk memberi perlindungan hak asasi manusi di bidang peradilan, sehingga terjadi pemeriksaan yang *fair* dan objektif dan didapat putusan yang objektif.⁴⁴

2.1.3. Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata

Sumber hukum acara perdata adalah tempat dimana dapat ditemukannya ketentuan-ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.⁴⁵ Hukum acara perdata sebagai pedoman dalam praktik memiliki sumber hukum yang menjadi rujukan dalam proses pemeriksaan ataupun penyelesaian perkara di persidangan. Berikut sumber-sumber hukum acara perdata di Indonesia:

a. HIR (Het Herziene Indonesche Reglement).

⁴⁴ Zainal Asikin, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, (Jakarta: Prenamedia Group, 2016), hlm.10

⁴⁵ *Ibid*, hlm. 4.

HIR merupakan pembaruan dari reglement bumiputera/ Reglement Indonesia (RIB) dengan Staatsblad 1941 Nomor 44. Peraturan dalam HIR yang mengatur tentang hukum acara perdata terdapat pada Pasal 115 sampai dengan Pasal 245 yang termuat dalam BAB IX, serta beberapa Pasal yang tersebar antara Pasal 372 sampai dengan 394. HIR sering diterjemahkan dengan RID (Reglemen Indonesia yang Diperbaharui), S. 1848 nomor 16 jo. S.1941 nomor 44, yang berlaku untuk daerah Jawa dan Madura.

b. RBg (Het Rechtsreglement Buitengewesten)

RBg berlaku untuk daerah luar Jawa dan Madura. RBg ditetapkan dalam Pasal 2 Ordonansi 11 Mei 1927 dan mulai berlaku di 1 Juli 1927.

c. BW (Burgerlijk Wetboek)/ Kitab Undang Undang Hukum Perdata

Burgerlijk Wetboek atau Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ialah kodifikasi dari hukum perdata materiil, walaupun demikian BW juga memuat ketentuan hukum acara perdata khususnya diatur dalam Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa (Pasal 1865 sampai Pasal 1993).

d. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura

Undang-Undang ini berlaku tanggal 24 Juni 1947, tetapi yang oleh yurisprudensi dianggap berlaku untuk seluruh Indonesia, dengan berlakunya undang-undang ini maka menggantikan peraturan mengenai banding dalam Pasal 188 sampai Pasal 194 HIR, sehingga Pasal-pasal tersebut tidak berlaku lagi.

e. Undang-Undang Tentang Mahkamah Agung

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung.

f. Peraturan Mahkamah Agung (Perma) dan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) sepanjang mengatur mengenai hukum acara perdata.

- g. Adat Kebiasaan, menjadi sumber hukum acara perdata digunakan oleh hakim dalam penemuan hukum. Menurut Wirjono Prodjodikoro kebiasaan yang digunakan oleh para hakim dalam pemeriksaan perkara perdata, bisa dijadikan sebagai rujukan sumber hukum acara perdata.⁴⁶
- h. Yurisprudensi

Yurisprudensi merupakan putusan hakim terdahulu yang digunakan oleh hakim lain di kemudian hari terhadap perkara yang sama/ sejenis, yang memuat kaidah-kaidah hukum baru.

2.2. Pengertian Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana dikenal sebagai *small claim court* merupakan terobosan baru dalam hukum acara di Indonesia dengan prinsip atau asas yaitu sederhana, cepat dan terjangkau atau biaya ringan untuk membuka akses yang luas bagi masyarakat dalam mewujudkan keadilan.⁴⁷ Menurut M. Natsir Asnawi, Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) adalah gugatan dalam bidang hukum perdata yang diselesaikan dengan tata cara dalam pembuktian sederhana (*simple procedure and evidentiary*).⁴⁸ Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 1 angka 1, “Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 500.000.000,-(lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana.

Peraturan Mahkamah Agung (perma) tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana ini merupakan langkah penting Mahkamah Agung dalam menerapkan prinsip penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan. mekanisme dengan *small claim court* adalah penyelesaian sengketa oleh pengadilan dalam proses yang cepat, sederhana dan biaya ringan, dengan prosedur beracara diluar

⁴⁶ Zainal Asikin, *Op. Cit*, hlm 8.

⁴⁷ Clara Panggabean, “Gugatan Sederhana Sebagai Salah Satu Cara Menyelesaikan Sengketa”, dikutip dari <https://law.ui.ac.id/v3/gugatan-sederhana-sebagai-salah-satu-cara-menyelesaikan-sengketa/> diakses pada tanggal 04 Mei 2023, pukul 11.10.

⁴⁸ M. Natsir Asnawi, *Hukum Acara Perdata : Teori dan Praktik*. Jakarta . 2016. hlm. 648.

prosedur beracara diluar prosedur dalam menangani perkara perdata biasa, yang dirancang untuk sengketa dengan nilai gugatan kecil. Dengan bantuan *small claim court*, diharapkan memenuhi asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan.

Efa Laila Fakhriah menjelaskan bahwa *Small Claims Court* merupakan mekanisme informal (di dalam pengadilan, namun mekanisme tersebut biasanya berada diluar mekanisme pengadilan) dengan pemeriksaan perkara yang cepat untuk mengambil keputusan atas tuntutan ganti kerugian atau utang piutang yang nilai gugatannya kecil.⁴⁹ Di negara maju, *Small Claims Court* sudah dikembangkan sejak lama. Pada tahun 1913, di Cleveland, AS, *Small Claims Court* dibentuk sebagai protes terhadap fakta bahwa penyelesaian sengketa di pengadilan membutuhkan prosedur yang panjang, rumit dan kompleks, meskipun tidak semua sengketa yang dibawa ke pengadilan bernilai tinggi sehingga menimbulkan hambatan. untuk kelas menengah ke bawah.⁵⁰

2.2.1. Dasar Hukum Gugatan Sederhana

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

2.3. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi atau perbuatan ingkar janji (*breach of contract*), secara etimologis berasal dari bahasa Belanda “*wanprestastie*” yang berarti prestasi buruk. Wanprestasi adalah tidak dipenuhi atau ingkar janji yaitu suatu kelalaian yang dilakukan oleh debitur karena tidak melaksanakan apa yang telah diperjanjikan. Wanprestasi mengacu pada kegagalan untuk melakukan atau lalai untuk melakukan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian yang dibuat antara

⁴⁹ Efa Laila Fakhriah, *Small Claim Court dalam Sistem Hukum Acara Perdata*, dalam www.pembaruanperadilan.net, diakses tanggal 05 Mei 2023.

⁵⁰ Efa Laila Fakhriah, *Eksistensi Small Claim Court dalam Mewujudkan Tercapainya Asas Peradilan Sederhana, Cepat Biaya Ringan*, Unpad, Pebruari 2014 dalam [HTTP:// download. portalgaruda.org/](http://download.portalgaruda.org/)diakses tanggal 5 Mei 2023

kreditur dengan debitur.⁵¹ Salim HS, menyatakan bahwa wanprestasi memiliki hubungan erat dengan somasi. Wanprestasi merupakan tidak memenuhi atau lalai melaksanakan kewajiban sebagaimana yang disepakati dan telah ditentukan dalam sebuah perjanjian yang dibuat oleh debitur dan kreditur.⁵² Yahya Harahap menjelaskan bahwa wanprestasi adalah kegagalan untuk melakukan suatu kewajiban secara tepat waktu atau tidak tepat sehingga debitur harus memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dalam hal salah satu pihak wanprestasi, pihak lain dapat menuntut pembatalan perjanjian. Menurut J Satrio, debitur tidak menepati janjinya atau tidak menepati janjinya sebagaimana mestinya, semua itu dapat dipersalahkan kepadanya. Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan ialah bahwa kreditur dapat meminta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga yang dideritanya. Untuk adanya kewajiban ganti rugi bagi debitur maka undang-undang menentukan bahwa debitur harus terlebih dahulu dinyatakan berada dalam keadaan lalai (*ingebrekestelling*). Hal ini dapat dibaca dalam Pasal 1243 KUH Perdata yang menyatakan:

“Penggantian biaya ganti rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan apabila debitur setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya dalam tenggang waktu tertentu telah dilampauinya”. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1238 tentang wanprestasi disebut “Debitur adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”. Wanprestasi yang hakikatnya melibatkan dua pihak atau lebih sehingga wanprestasi memiliki akibat hukum atau sanksi hukum. Sanksi atau hukuman ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu kewajiban membayar ganti rugi, pembatalan perjanjian, peralihan resiko.

⁵¹ Salim Hs, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta. 2003.Hal. 98

⁵² Osgar S. Matompo dan Moh. Nafri Harun, *Pengantar Hukum Perdata*, (Malang: Setara Press, 2017), hlm. 124.

Ketentuan tentang kewajiban mengganti rugi ini telah diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang perikatan.⁵³ Komponen-komponennya sebagai berikut⁵⁴ :

- a. Ganti Rugi
- b. Biaya
- c. Bunga

Yang dimaksud dengan keadaan lalai adalah peringatan atau pernyataan kreditur bahwa debitur wajib melaksanakan kewajibannya selambat-lambatnya. Jika waktu ini terlampaui, debitur ingkar janji (wanprestasi). Menurut R. Soebekti, seorang ahli hukum perdata, wanprestasi berarti jika debitur tidak melakukan apa yang dijanjikannya, maka dikatakan wanprestasi. Selain itu, jika kewajiban tidak dapat dipenuhi, ada dua kemungkinan, yaitu kesalahan debitur, yang dapat disengaja, lalai, atau tidak dapat dihindari. Dalam hal kesalahan debitur, ketika salah satu pihak telah melakukan atau tidak melakukan atau tidak memberikan sesuatu yang diperjanjikan, dikatakan wanprestasi atau wanprestasi. Debitur dikatakan wanprestasi apabila ia diberikan peringatan oleh kreditur, dimana setidaknya telah menerima 3 (tiga) peringatan oleh kreditur. Apabila teguran berupa surat peringatan tersebut tidak diindahkan, maka kreditur berhak membawa masalah ini ke Pengadilan, dan pengadilan akan melakukannya menentukan apakah debitur wanprestasi.⁵⁵

Wanprestasi atau ingkar janji berhubungan erat dengan adanya perjanjian antara kedua belah pihak. Perikatan didasarkan perjanjian sesuai dengan Pasal 1338 sampai 1431 KUHPerdata maupun perjanjian yang bersumber pada Undang-Undang yang diatur pada Pasal 1352 sampai 1380 KUHPerdata. Wanprestasi mempunyai hubungan yang sangat erat dengan somasi. Somasi sendiri merupakan terjemahan dari *ingerbrekestelling*. Somasi diatur dalam Pasal 1238 KUHPerdata dan Pasal 1243 KUHPerdata. Pada umumnya mulai terjadinya wanprestasi yaitu

⁵³ Lihat Pasal 1246 Bagian 3 KUHPerdata Tentang Perikatan Untuk Berbuat Sesuatu atau Untuk Tidak Berbuat sesuatu.

⁵⁴ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis "Menata Bisnis Modern di Era Global"* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2018) ,Hlm. 30

⁵⁵ Irzan, *Azas Azas Hukum Perdata*, cetakan III, Jakarta, 2019, hal. 506

jika debitur dinyatakan telah lalai untuk memenuhi prestasinya, atau dengan kata lain, wanprestasi ada kalau debitur tidak dapat membuktikan bahwa ia telah melakukan wanprestasi itu di luar kesalahannya atau karena keadaan memaksa. Apabila dalam pelaksanaan pemenuhan prestasi tidak ditentukan batas waktunya, maka seorang kreditur dipandang perlu memberikan peringatan tertulis yang isinya menyatakan debitur wajib memenuhi prestasi dalam batas waktu yang telah ditentukan agar ia memenuhi kewajibannya.⁵⁶ Dari uraian di atas, jelas bahwa kita dapat memahami apa sebenarnya arti wanprestasi. Untuk menentukan apakah seorang (debitur) bertanggung jawab atas wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan apa seseorang dianggap lalai atau gagal mencapai prestasinya.

2.3.1. Bentuk-Bentuk Wanprestasi

Ada berbagai macam bentuk dari para pihak yang tidak memenuhi prestasinya walaupun sebelumnya mereka setuju untuk melakukannya. Menurut Munir Fuadi, bentuk-bentuk wanprestasi adalah sebagai berikut :

- a. Wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi.
- b. Wanprestasi berupa terlambat memenuhi prestasi.
- c. Wanprestasi berupa tidak sempurna memenuhi prestasi.⁵⁷

Sedangkan menurut Mariam Darius dalam bukunya kompilasi perikatan memberikan pendapat mengenai beberapa bentuk tidak dipenuhinya suatu perjanjian, wujud tidak dipenuhinya suatu perjanjian/perikatan yaitu:

- a. Debitur sama sekali tidak memenuhi perikatan.
- b. Debitur terlambat memenuhi perikatan.
- c. Debitur keliru atau tidak pantas memenuhi perikatan.⁵⁸

⁵⁶ Salim H.S., *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 98.

⁵⁷ Munir Fuady, "*Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*", Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. Hal. 89.

⁵⁸ Mariam Darus Badruzaman *Op.Cit.*, Hal. 18

Menurut Subekti, seorang debitur dapat dikatakan melakukan wanprestasi apabila melakukan kelalaian atau kealpaan, yaitu:

- a. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya.
- b. Melakukan apa yang diperjanjikan, tetapi tidak sebagaimana diperjanjikan.
- c. Melaksanakan apa yang sudah diperjanjikan, tetapi terlambat.
- d. Melaksanakan sesuatu yang oleh perjanjian tidak boleh dilakukan.⁵⁹

2.4. Profil Instansi

1. Deskripsi Instansi


Pengadilan Negeri Menggala Kelas II yang berkedudukan Jl. Cemara Komplek Perkantoran Pemda Tulang Bawang, Tulang Bawang. Pengadilan Negeri Menggala merupakan salah satu peradilan umum yang berada dibawah Pengadilan Tinggi Tanjungkarang yang bertugas menerima, memeriksa, dan memutus serta menyelesaikan perkara pada tingkat pertama dengan daerah hukum meliputi 3 (tiga) kabupaten yaitu Kabupaten Tulang Bawang Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Kabupaten Mesuji.

Seiring dengan Visi dan Misi Mahkamah Agung maka Visi dan Misi Pengadilan Negeri Menggala Kelas II sebagai berikut :

- a. Visi: “Mewujudkan Pengadilan Negeri Menggala Yang Agung”
- b. Misi:
 - 1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Menggala;
 - 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
 - 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Menggala;
 - 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Menggala

⁵⁹ R. Subekti, I, *Op.Cit.*, Hal. 23

Peta Yuridiksi Pengadilan Negeri Menggala Pengadilan Negeri Menggala wilayah hukumnya meliputi 3 (tiga) Kabupaten,yaitu;



2. Sejarah Singkat Lokasi Magang

Secara administrasi berdasarkan Perda No. 07 tahun 2005 kabupaten Tulang Bawang terdiri dari 24 kecamatan dan 240 kampung/kelurahan. Kabupaten. Kabupaten Tulang Bawang sebelumnya merupakan bagian dari Kabupaten Lampung Utara. Berdasarkan Undang-Undang RI No. 2 tahun 1997 maka terbentuklah Kabupaten Tulang Bawang.

Pengadilan Negeri Kelas III Menggala diresmikan oleh Ketua Mahkamah Agung RI Bpk. Prof. Dr. H. Bagir Manan, SH.MCL Pada tanggal 06 Desember 2004 dengan Ketua Pengadilan Negerinya yang pertama Bapak H. Sulaiman, SH.MH dengan Panitera/Sekretarisnya Ibu Nellyaza, SH. Sebelumnya daerah hokum Kabupaten Tulang Bawang masih berada di daerah hokum Pengadilan Negeri Kota Bumi.

a. Lambang Pengadilan Negeri Menggala



Lambang Pengadilan Negeri Menggala

1. Bentuk: Perisai (Jawa:Tameng)/ bulat telur
2. Isi :
 - a. Garis Tepi: 5 (lima) garis yang melingkar pada sisi luar lambang menggambarkan 5 (lima sila dari Pancasila)
 - b. Tulisan "PENGADILAN NEGERI MENGGALA" yang melingkar diatas sebatas garis lengkung perisai bagian atas menunjukkan Badan, Lembaga pengguna lambang tersebut.
 - c. Lukisan Cakra: Dalam cerita wayang (pewayangan), Cakra adalah senjata Kresna berupa panah beroda yang digunakan sebagai senjata "Pamungkas" (terakhir). Cakra digunakan untuk memberantas ketidakadilan. Pada lambang Mahkamah Agung, cakra tidak terlukis sebagai Cakra yang sering/banyak dijumpai misalnya cakra pada lambang Kostrad, lambang Hakim, lambang Ikahi dan lain-lainnya yakni berupa bentuknya Cakra. Jadi dalam keadaan "diam" (statis). Tidak demikian halnya dengan Cakra yang terdapat pada Lambang Mahkamah Agung. Cakra pada lambang Mahkamah Agung terlukis sebagai Cakra yang (sudah) dilepas dari busurnya. Kala Cakra dilepas dari busurnya roda panah (Cakra) berputar dan tiap ujung (ada delapan) yang terdapat pada roda panah (Cakra) mengeluarkan api. Pada lambang Mahkamah Agung

cakra dilukis sedang berputar dan mengeluarkan lidah api (Belanda:*vlam*). Cakra yang rodanya berputar dan mengeluarkan lidah api menandakan cakra sudah dilepas dari busurnya untuk menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Jadi pada lambang Mahkamah Agung cakra digambarkan sebagai Cakra yang "aktif", bukan Cakra yang "statis"

- d. Perisai Pancasila: Perisai Pancasila terletak di tengah-tengah Cakra yang sedang menjalankan fungsinya memberantas ketidakadilan dan menegakkan kebenaran. Hal itu merupakan cerminan dari Pasal 1 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 yang rumusannya. "Kekuasaan Kehakiman adalah Kekasaan Negara y,ang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia." Catatan : Rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 sama dengan Dengan rumusan Pasal 1 Undang-undang Nomor14 tahun 1970.
- e. Untaian Bunga Melati: Terdapat 2 (dua) untaian bunga melati masing-masing terdiri dari atas 8 (delapan) bunga melati, melingkar sebatas garis lengkung perisai bagian bawah, 8 (delapan) sifat keteladanan dalam kepemimpinan (*hastabrata*).
- f. Seloka "Dharmmayukti": Pada tulisan "dharmmayukti" terdapat 2 (dua) huruf M yang berjajar. Hal itu disesuaikan dengan bentuk tulisan "dharmmayukti" yang ditulis dengan huruf Jawa. Dengan menggunakan double M. huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharma" akan dilafal sebagai "A" seperti pada ucapankata "acara", "dua" "lupa" dan sebagainya. Apabila menggunakan 1 (satu) huruf "M", huruf "A" yang terdapat pada akhir kata "dharmma" memungkinkan dilafal sebagai huruf "O" seperti lafal "O" pada kata"motor, "bohong" dan lain-lainnya. Kata "dharmma" mengandung arti bagus, utama, kebaikan. Sedangkan kata "yukti" mengandung arti sesungguhnya, nyata. Jadi kata "dharmmayukti" mengandung arti kebaikan/keutamaan yang nyata/yang

sesungguhnya yakni yang berujud sebagai kejujuran, kebenaran dan keadilan.


3. Struktur organisasi

a. Struktur Organisasi dan Tata Pengelola



PENGADILAN NEGERI
MENGGALA

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN NEGERI MENGGALA KELAS II



Dasar Hukum : PERMA Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan.

Struktur Organisasi Pengadilan Negeri Menggala

Tata Kelola Pengadilan Negeri Menggala diatur dalam peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan kesekretariatan peradilan yaitu:

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II adalah aparatur tata usaha negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan tanggung jawab Ketua Pengadilan Negeri Kelas II. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas I dipimpin oleh Panitera. Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 71, Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis;
- 2) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata;
- 3) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana;
- 4) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus;
- 5) Pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara;
- 6) Pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi;
- 7) Pelaksanaan mediasi;
- 8) Pembinaan teknis kepaniteraan dan, kejurusitaan; dan
- 9) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Susunan Organisasi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala Tulang Bawang Kelas II, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Perdata;
- b. Panitera Muda Pidana;
- c. Panitera Muda Hukum

Panitera Pengadilan Negeri Menggala Tulang Bawang Kelas II mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan dibidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 74, Panitera Pengadilan Negeri Kelas II menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan koordinasi, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dalam pemberian dukungan di bidang teknis, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara perdata, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara pidana, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara khusus, pelaksanaan pengelolaan administrasi perkara, penyajian data perkara, dan transparansi perkara, pelaksanaan administrasi keuangan yang berasal dari APBN dalam program teknis dan keuangan perkara yang ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang undangan, minutasi, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan, pelaksanaan mediasi, pembinaan teknis kepaniteraan dan kejurusitaan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.

Panitera Muda Perdata mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara dibidang perdata. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, Panitera Muda Perdata menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata, pelaksanaan registrasi perkara gugatan dan permohonan, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada para pihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan penerimaan konsinyasi, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan

penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Pidana di Pengadilan Negeri Menggala mempunyai tugas melaksanakan administrasi perkara di bidang pidana. Dalam melaksanakan tugas, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, Panitera Muda Pidana menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana, pelaksanaan registrasi perkara pidana, pelaksanaan penerimaan permohonan pra peradilan dan pemberitahuan kepada termohon, pelaksanaan distribusi perkara yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan

Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan, pelaksanaan penghitungan, penyiapan dan pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan dan penangguhan penahanan, pelaksanaan penerimaan permohonan ijin penggeledahan dan ijin penyitaan dari penyidik pelaksanaan penerimaan kembali berkas perkara yang sudah diputus dan diminutasi, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tingkat pertama kepada parapihak yang tidak hadir, pelaksanaan penyampaian pemberitahuan putusan tingkat banding, kasasi dan peninjauan kembali kepada para pihak, pelaksanaan penerimaan dan pengiriman berkas perkara yang dimohonkan banding, kasasi dan peninjauan kembali, pelaksanaan pengawasan terhadap pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada para pihak dan menyampaikan relas penyerahan isi putusan kepada Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung, pelaksanaan pemberitahuan isi putusan upaya hukum kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa, pelaksanaan penerimaan permohonan eksekusi, pelaksanaan penyimpanan berkas perkara yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap, pelaksanaan penyerahan berkas perkara yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Panitera Muda Hukum, pelaksanaan urusan tata usaha kepaniteraan, dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Panitera.

Panitera Muda Hukum Pengadilan Negeri Menggala mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data perkara, penataan

arsip perkara serta pelaporan. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83, Panitera Muda Hukum menyelenggarakan fungsi: pelaksanaan pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara, pelaksanaan penyajian statistik perkara, pelaksanaan penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara, pelaksanaan penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara, pelaksanaan kerja sama dengan Arsip Daerah untuk penitipan berkas perkara, pelaksanaan penyiapan, pengelolaan dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara, pelaksanaan penghimpunan pengaduan dari masyarakat, hubungan masyarakat, dan pelaksanaan fungsi lain oleh panitera.⁶⁰

⁶⁰ Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan

III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

3.1.2 Jenis Penelitian

Penelitian sesungguhnya merupakan kegiatan bermakna, untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran haqiqi dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.⁶¹ Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris, yaitu merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (Perma No 4 Tahun 2019 Perubahan atas Perma No 2 Tahun 2015) dan dokumen tertulis secara *in action* (menganalisa putusan perkara No: 25/Pdt.G.S/2020/PN Mgl) pada suatu setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶²

3.1.3. Tipe Penelitian

Berdasarkan sifatnya, tipologi yang digunakan yaitu penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan menggambarkan secara tepat sifat suatu individu, keadaan. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah tipe deskriptif, yaitu penelitian yang bersifat pemaparan dan bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan hukum yang berlaku di tempat tertentu dan pada saat tertentu, atau mengenai gejala yuridis yang ada, atau peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.⁶³ Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi secara lengkap dan jelas mengenai perkara apa saja yang dapat di selesaikan melalui gugatan sederhana,

⁶¹ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian* ,Bandar Lampung: Aura, 2018, hlm. 7.

⁶² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, (Mataram: Mataram University Press) hlm 115.

⁶³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 50.

dan mekanisme penyelesaian gugatan sengketa perdata melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Perma No 2 Tahun 2015.

3.1.4 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah proses pemecahan atau penyelesaian suatu masalah melalui tahapan-tahapan yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan penelitian. Pendekatan pemecahan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif terapan dengan tipe *judicial case study* yaitu pendekatan studi kasus hukum karena suatu konflik yang dapat diselesaikan melalui putusan pengadilan.⁶⁴ Adapun yang menjadi pokok bahasan pada penelitian ini adalah bagaimana mekanisme penyelesaian sengketa perdata melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma No 4 Tahun 2019 tentang perubahan atas Perma No 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Menggala.

3.1.5. Data dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari kebiasaan dan kepatutan yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.⁶⁵ Data primer dalam penelitian ini, diperoleh langsung dari Pengadilan Negeri Menggala.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan, dengan cara mengumpulkan dari berbagai sumber bacaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti. Data sekunder terdiri dari:

⁶⁴ *Ibid*, hlm. 150.

⁶⁵ *Ibid*, hlm. 151.

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini antara lain:
 - a. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 - b. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;
 - c. HIR dan Rbg;
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
 - e. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
 - f. Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa literatur-literatur mengenai penelitian ini, meliputi buku-buku ilmu hukum, hasil karya dari kalangan hukum, dan lainnya yang berupa berupa, penelusuran internet, jurnal, surat kabar, dan makalah.⁶⁶
3. Bahan hukum tersier, yaitu berupa kamus, ensiklopedia, dan artikel pada majalah, surat kabar atau internet.

3.1.6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:
 - a. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang berasal dari berbagai sumber dan dipublikasikan secara luas serta dibutuhkan dalam penelitian hukum normatif. Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan

⁶⁶ Sri Mamuji, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, (Jakarta: UI Press), hlm 12.

perundangundangan, buku-buku, dan literatur yang berkaitan dengan Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court* yang akan dibahas.

b. Studi dokumen

Studi dokumen yaitu pengkajian informasi tertulis mengenai hukum yang dipublikasikan secara umum dan boleh diketahui oleh pihak tertentu. Studi dokumen dilakukan dengan mengkaji literatur yang berkaitan dengan Gugatan Sederhana/ *Small Claim Court*, dan mengkaji putusan yang berkaitan dengan penyelesaian gugatan sederhana yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Menggala.

c. Studi Lapangan

Studi Lapangan merupakan penelitian yang dilakukan melalui wawancara dengan narasumber yaitu sebagai usaha dengan mengajukan pertanyaan secara lisan. Wawancara dilakukan terhadap Hakim yang memiliki pengalaman menangani perkara gugatan sederhana. Lokasi penelitian ini di Pengadilan Negeri Menggala.

d. Wawancara

Metode pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dengan narasumber. Wawancara dilakukan terhadap Hakim di Pengadilan Negeri Menggala yang memiliki pengalaman menangani perkara gugatan sederhana. Narasumber dalam wawancara tersebut ialah Ibu Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., dan Ibu Laksmi Amrita, S.H.

3.1.7. Metode Pengolahan Data

Data yang diperoleh melalui pengumpulan data, maka selanjutnya akan dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:⁶⁷

- a. Seleksi data, yaitu memeriksa secara selektif data yang telah terkumpul untuk memenuhi kesesuaian data yang diperlukan dalam menjawab permasalahan dalam penelitian ini;

⁶⁷ Abdulkadir Muhammad, *Op.Cit*, hlm 126.

- b. Klasifikasi data, yaitu data yang sudah diseleksi diklasifikasikan agar dapat digunakan sesuai dengan permasalahan sehingga diperoleh data yang benar-benar objektif;
- c. Sistematisasi data, yaitu melakukan penyusunan dan penempatan data sesuai dengan permasalahan guna memudahkan pada saat melakukan analisis data.

Analisis Data

Analisis data yaitu proses menyederhanakan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan dipahami serta dimengerti. Metode analisis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.⁶⁸ Analisis kualitatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta norma-norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.⁶⁹ Data disajikan dan tersusun secara sistematis sehingga diberikan penafsiran serta gambaran yang jelas sesuai dengan pokok bahasan untuk kemudian ditarik kesimpulan-kesimpulan.

3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan

1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Praktik Kerja Lapangan (PKL) dilakukan selama 3,5 bulan, mulai dari tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan 30 Juni 2023, Hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Senin sampai Kamis dari pukul 08.00-16.30 WIB dan untuk hari Jumat dari pukul 08.00-17.00 WIB yang dilaksanakan di Jalan Cemara Komplek Perkantoran Pemda, Menggala Sel., Kec. Menggala, Kab. Tulang Bawang, Lampung 34611.

⁶⁸ Sri Mamudji. *Op.Cit.* hlm.9-10

⁶⁹ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika), hlm 105.

2. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang yang dilakukan di Pengadilan Negeri Menggala ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang dan pembimbing lapangan dari pihak Pengadilan Negeri Menggala sebagai pihak yang membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung. Metode – metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Negeri Menggala Kelas II, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan. Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan – pekerjaan dan prosedur lainnya.

b. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan observasi sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di Pengadilan Negeri Menggala Kelas II.

c. Praktik Lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staf lain yang bertugas.

d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan yang telah dilakukan.

e. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang

kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

3. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Unila:

- 1) Sebagai sarana menjalin kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Negeri Menggala.
- 2) Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan–lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
- 3) Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Mahasiswa:

- 1) Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Negeri.
- 2) Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
- 3) Mengkaji permasalahan–permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
- 4) Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri.

4. Manfaat Kerja Magang

- a. Mahasiswa dapat mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Negeri;
- b. Mahasiswa dapat memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa lainnya mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;

- c. Mahasiswa dapat mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada;
- d. Mahasiswa mendapat pengalaman kepada mahasiswa sehingga lebih terampil dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Negeri;
- e. Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin dan dapat bekerja secara tim dan dapat melatih mental dan sikap dalam dunia kerja.

V. PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari bab-bab sebelumnya, hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Karakteristik adalah suatu pembeda atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu hal tertentu, jika dikaitkan dengan ciri penyelesaian perkara gugatan sederhana, perbedaan acara pemeriksaan perdata biasa dengan penyelesaian perkara gugatan sederhana sedikit berbeda, seperti proses pembuktiannya yang sederhana dan waktu yang relatif singkat, nilai gugatan materiil pada gugatan sederhana dibatasi maksimal Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah), perkara tersebut harus sudah diputus paling lama 25 (dua puluh lima) hari sejak dimulainya sidang pertama. Hakim yang memeriksa penyelesaian gugatan sederhana adalah Hakim tunggal, yurisdiksi penyelesaian gugatan sederhana termasuk dalam lingkup Peradilan Umum dimana subyek hukum harus berada dalam satu wilayah hukum, subyek penyelesaian perkara gugatan sederhana terdiri dari satu Penggugat dan satu Tergugat tidak boleh lebih kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama, upaya hukum yang dapat diajukan dalam penyelesaian gugatan sederhana adalah upaya hukum keberatan yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat dimana gugatan sederhana tersebut diputus.
2. Mekanisme atau tahapan penyelesaian sengketa gugatan sederhana dalam Perkara Nomor: 25/Pdt.G.S/2020/PN Mgl di Pengadilan Negeri Menggala diantaranya yaitu Penggugat mendaftarkan gugatan secara mandiri melalui e-court dimana dalam formulir pendaftaran tersebut berisi mengenai identitas Penggugat dan Tergugat, alasan Penggugat melakukan gugatan/

penjelasan ringkas mengenai duduk perkara, Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang telah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana dan kemudian berisi tuntutan Penggugat. Setelah mendaftar dan membayar biaya perkara, Ketua Pengadilan menunjuk Hakim Tunggal untuk memeriksa dan memutus perkara. Setelah itu menetapkan hari sidang pertama. hari pertama sidang Hakim mengupayakan perdamaian, jika tidak berhasil maka Hakim melanjutkan dengan mendengar gugatan dari Penggugat dan jawaban dari Tergugat. Dalam gugatan sederhana tidak mengenal kesimpulan, oleh karena itu agenda terakhir ialah putusan, didalam putusan tersebut hak-hak Hakim memberikan hak-hak para pihak antara lain merima atau menolak putusan. Jika salah satu pihak tidak terima dengan putusan, maka upaya hukum yang dapat diajukan dalam gugatan sederhana ialah upaya hukum keberatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Asikin, Zainal, 2016, *Hukum Acara Perdata di Indonesia*, Prenadamedia Grup, Jakarta.
- Ali, Zainuddin, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Penerbit Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Fuady, Munir, 2018, *Pengantar Hukum Bisnis*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
- H.S Salim, 2003, *Hukum Kontrak, Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Penerbit Sinar Grafik, Jakarta.
-, 2008, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung
-, 2010, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
-, 2014, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Mamudji, Sri, 2006, *Teknik Menyusun Karya Tulis Ilmiah*, UI Press, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 2002 *Mengenal Hukum* ,Yogyakarta : Liberty.
-, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.
-, 2009. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty,Jogjakarta.
-, 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Cetakan pertama, Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Nargis, Nilla & Marindowati, 2014, *Sendi-Sendi Hukum Acara Perdata*, Justice Publisher FH Unila, Lampung.

- Sugeng, Bambang A.S dan Sujayadi, 2012, *Pengantar Hukum Acara Perdata & Contoh Dokumen Litigasi*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Soetantio, Retnowulan, 2002, *Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung.
- Sarwono, 2012, *Hukum Acara Perdata Teori Dan Praktik*. Sinar Grafika, Jakarta
- Wiranata, I Gede AB dan Yennie Agustin MR, 2018, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Aura, Bandar Lampung

B. Artikel Jurnal

- Afriana, Anita & Chandrawulan, “*Menakar Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Indonesia*”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Vol. 4, No. 1, 2019.
- Noor, Muhamad, “*Penyelesaian Gugatan Sederhana Di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015*”, Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam, Fakultas Hukum IAIN Kudus, Vol. 11, No. 1, 2020.
- Noor, M., “*Penyelesaian Gugatan Sederhana di Pengadilan (Small Claim Court) Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015*”, *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 53-66. 2020.
- Purnawati, E., “*Penerapan Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Dalam Penyelesaian Perkara Wanprestasi Di Pengadilan Negeri Selong*”, *JURIDICA: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2(1), 17-40, 2020.
- SAINUDDIN, I. A, “*Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma No. 4 Tahun 2019*” (Doctoral dissertation, Universitas Tadulako), 2023.
- Mukaromah, A. N., & Harun, M. H, “*Analisis Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 dan No. 4 Tahun 2019 Terhadap Putusan Hakim No. 4/Pdt. G/2019/PA. Kra Tentang Gugatan Sederhana Di Pengadilan Agama Karanganyar*” (Doctoral dissertation, Universitas Muhammadiyah Surakarta), 2021.
- NOVITA, DIAN. *EFEKTIVITAS PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN GUGATAN SEDERHANA DI PENGADILAN*. Diss. Universitas Muhammadiyah Magelang, 2021.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum;

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;